

Perbandingan Pengaturan Badan Hukum Koperasi Antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Lintang Ario Pambudi
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
lintangario.pambudi@gmail.com

Abstract

Keywords: *legal entity, Koperasi, Omnibus Law.*

Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta kerja menjadi undang-undang yang menurut klaim DPR dan Pemerintah undang-undang ini akan mengatasi permasalahan peliknya regulasi dalam hal menanam investasi di Indonesia. Akan tetapi terdapat pro dan kontra atas disahkannya undang-undang Cipta Kerja, banyak kalangan yang menilai pembetukan undang-undang ini sangat tergesa-gesa. Dalam artikel ini akan lebih memfokuskan mengenai klaster perkoperasian di dalam Undang-undang Cipta Kerja. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber hukum utamanya, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat sarjana. Undang-undang Cipta Kerja dalam klaster koperasi melakukan penambahan serta perubahan beberapa pasal dan juga ayat kedalam Undang-undang koperasi. Perubahan yang paling dapat dilihat adalah penyederhanaan pendirian badan hukum koperasi yang semula memerlukan 20 (duapuluh) orang sekarang hanya memerlukan 9 (sembilan) orang, diakomodirnya dokumen elektronik dalam pencatatan anggota, adanya pengaturan mengenai rapat anggota secara daring, dan peletakan dasar hukum bagi koperasi berdasarkan syariah.

Kata kunci: Badan Hukum, Koperasi, Omnibus law.

PENDAHULUAN

Menciptakan ekonomi yang mandiri dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Upaya mensejahterakan ini terdapat parameter minimal yang harus terpenuhi, unsur tersebut adalah sandang (pakaian),

pangan (makan), dan papan (tempat tinggal). Pengaturan lebih lanjut terkait dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Penjelasan Pasal 33 menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Dengan demikian badan hukum yang sesuai dengan asas kekeluargaan tersebut adalah koperasi.

Pengertian Koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial yang berkaitan satu sama lain. Unsur ekonomi dapat diketahui dari tujuan koperasi adalah mencapai kesejahteraan anggota sedangkan unsur sosial dapat diketahui dari asas koperasi yaitu asas kekeluargaan.

Dewasa ini Indonesia memasuki fase baru tatanan kehidupan bermasyarakat ditingkat kawasan yakni dengan mulai efektifnya ASEAN *Economic Community* (AEC) atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Konsekuensi berlakunya MEA yang utama adalah Indonesia harus membuka perdagangan barang, jasa, dan pasar tenaga kerja dengan negara ASEAN. Disinilah perlu adanya pembaharuan pengaturan tentang perkoperasian agar eksistensi koperasi dapat bertahan dan dapat berkompetisi. Sebagaimana yang diketahui undang-undang perkoperasian yang masih berlaku adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 yang tentunya perlu diperbaharui untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul serta mendorong koperasi lebih kompetitif.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menjadi solusi bagi pejabat daerah yang ingin melakukan inovasi dan kreasi untuk kemajuan ekonomi dan investasi. Menurut klaim DPR dan Pemerintah undang-undang ini akan mengatasi permasalahan peliknya regulasi dalam hal menanam investasi di Indonesia. Dengan undang-undang ini akan mempermudah investasi serta membuka lapangan pekerjaan yang luas. Akan tetapi terdapat pro dan kontra atas disahkannya undang-undang Cipta Kerja, banyak kalangan yang menilai pembetulan undang-undang ini dengan metode *omnibus law* tidak berdasar.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan yakni bagaimana landasan hukum penggunaan metode omnibus law dalam kerangka hukum nasional Indonesia yang merupakan negara civil law dan Bagaimana Perbandingan pengaturan Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Landasan Hukum Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia yang Merupakan Negara Civil Law

Omnibus law adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negara-negara *common law* dengan sistem hukum *anglo saxon* seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. Konsep omnibus law menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (*over regulasi*) dan bertentangan antar undang-undang (*over lapping*). Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses

perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai kepentingan.¹

Konsep *omnibus law* sejatinya dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak, seperti yang dialami Indonesia saat ini. Sebagaimana yang diungkap Bappenas, sepanjang 2000 hingga 2015, pemerintah pusat telah mengeluarkan 12.471 regulasi, dengan kementerian menjadi produsen terbanyak dengan 8.311 peraturan. Jenis regulasi terbanyak berikutnya adalah peraturan pemerintah sebanyak 2.446 peraturan. Sementara itu, produk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah didominasi oleh perda kabupaten/ kota sebanyak 25.575 peraturan, disusul kemudian perda provinsi sebanyak 3.177 peraturan.²

Banyaknya aturan menyebabkan proses perijinan untuk investasi di Indonesia menjadi panjang dan lama serta ada pula peluang untuk melakukan pungutan liar di dalamnya, untuk meningkatkan pelayanan perizinan investasi perlu didukung dengan sarana prasarana hukum. Dengan demikian kecepatan pelayanan perizinan investasi dapat maksimal. Undang-undang Cipta Kerja ini melakukan trobosan pemberian penyederhanaan regulasi perizinan untuk mempermudah investasi masuk di Indonesia. Salah satunya adalah di bidang perkoperasian.

Konsep *omnibus law* ini dipraktekkan dan berkembang di negara yang menganut sistem *common law* sebagaimana diketahui dalam sistem *common law* sumber hukum yang utama adalah putusan pengadilan dan regulasi relatif tidak begitu banyak bila dibandingkan negara yang menganut sistem *civil law*.³ Sementara dalam sistem *civil law*

¹ Firman Freaddy Busroh, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2017, p. 241.

² Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, (Jakarta: PSHK, 2019), p. 54.

³ Marry Ann Gledon, Michael W Gordon, dan Christopher Osakwe, *Comperative legal tradition* (St. Paul, Minn: West Publishing Co,1982), p. 13.

sumber hukum yang utama adalah peraturan perundang-undangan.⁴ sehingga negara-negara yang menganut sistem *civil law* biasanya memiliki peraturan perundang yang relatif lebih banyak dan kompleks, Indonesia sendiri sebagai negara yang menganut sistem *civil law*, tentunya memiliki peraturan perundang-undangan yang relatif banyak. Perbedaan pengaturan antar perundang-undangan selama ini kerap terjadi dan ditafsirkan dengan menggunakan asas hukum.⁵

Penerapan *omnibus law* telah banyak dipraktekkan diberbagai negara *common law system* dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi.⁶ Penataan regulasi ini dapat berupa pemangkasan, penyederhanaan, dan penyelarasan atas undang-undang yang telah ada. *Omnibus law* sebagai strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam sistem hukum *civil law*, konsep *omnibus law* tersebut belum pernah terdengar karena dalam sistem hukum *civil law* tersebut lebih mengedepankan kodifikasi peraturan untuk mengatasi pertentangan dan parsialnya peraturan yang ada.⁸ Pengertian kodifikasi dalam *Black's Law Dictionary* yaitu kumpulan aturan undang-undang untuk dijadikan dalam satu kitab. Upaya mengkodifikasi sebatas mengumpulkan aturan perundang - undangan yang sudah ada untuk dijadikan dalam satu kitab yang awalnya tersebar dalam beberapa undang-undang selanjutnya dijadikan dalam satu kitab/buku.

⁴ Peter de Cruz, Perbandingan sistem hukum: *civil law*, *common law* dan *socialist law*, alih bahasa Narulita Yusron, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), p. 62

⁵ Muhammad Insa Ansari, Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 1, April 2020. p.73.

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, "Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja" (Bahan sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta, 17 Januari 2020).

⁷ *Ibid.*,

⁸ Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi, Politik Hukum Omnibus law di Indonesia, *Jurnal Pamator*, Vol. 13 No. 1 april 2020, p.4.

Perbedaan kedua konsep ini adalah kodifikasi hanya mengumpulkan aturan undang-undang yang sudah ada untuk dijadikan dalam satu kitab atau buku. Sedangkan undang-undang *omnibus law* tersebut berusaha untuk menggantikan undang-undang yang sudah ada dan terjadi pertentangan norma antara undang-undang satu dengan yang lain. Kodifikasi hanya dapat dilakukan terhadap undang-undang yang memiliki muatan norma yang sama bidang hukumnya. Untuk undang-undang *omnibus law* tersebut dapat mengumpulkan berbagai macam undang-undang yang terkait dengan topik undang-undang *omnibus law* yang akan dibuat. Bila ditinjau dari norma hukumnya, upaya kodifikasi tidak akan memunculkan aturan hukum baru karena kodifikasi hanya sebatas mengumpulkan aturan hukum yang telah ada. Undang-undang *omnibus law* nantinya dapat memunculkan aturan hukum yang baru lagi dimana aturan hukum yang baru tersebut kemungkinan akan mengganti, memodifikasi, atau menghilangkan aturan hukum yang lama.⁹

Pada sistem hukum Indonesia, menurut Attamimi, perundang-undangan di Indonesia bersifat normatif-kognitif yang mencakup tiga ranah penting, yaitu proses perundang-undangan, metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan.¹⁰ Sehingga untuk memperkuat legitimasi suatu undang-undang, setidaknya suatu undang-undang harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, kesesuaian dengan bentuknya, dan berkesesuaian dengan materinya.¹¹

Adanya amandemen terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka berbagai Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi. Sehingga diperlukan undang-undang yang mengatur mengenai

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ A. Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), p. 229

¹¹ *Ibid.*,

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, maupun partisipasi masyarakat.¹² Undang-Undang tersebut yaitu Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Susunan hirarki peraturan perundang-undangan menjadi salah satu asas yang penting dalam proses dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis-jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Undang-Undang dari konsep *omnibus law* belum diatur. Maka perlu adanya legitimasi dalam Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Namun jika tidak dimungkinkan melakukan legitimasi, maka dapat hanya melihat isi ketentuan di dalam omnibus law tersebut, apakah bersifat umum atau detail seperti Undang-Undang biasa. Jika bersifat umum, maka tidak semua ketentuan yang dicabut melainkan hanya yang bertentangan

¹² Suwandi Arham, Ahmad Saleh, Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia, *Petitur*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2019, p. 76.

saja. Tetapi jika ketentuannya umum, akan menjadi soal jika dibenturkan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum, karena dengan adanya omnibus law, maka secara otomatis peraturan tingkat daerah juga harus mematuhi aturan baru dari konsep *omnibus law*.¹³

Sehingga jika *omnibus law* diterapkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia maka berbentuk undang-undang, karena substansi undang-undang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UUD NRI 1945. *Omnibus Law* dalam bentuk Undang-Undang bukan Undang-Undang Pokok, tetapi Undang-Undang yang setara dengan Undang-Undang lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru.¹⁴

Perbandingan pengaturan badan hukum koperasi antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No	Undang-Undang Cipta Kerja	Undang-Undang Perkoperasian	Keterangan
1	Pasal 6 pembentukan Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang dan untuk Koperasi Sekunder dibentuk oleh Sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi	Pasal 6 pembentukan Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang dan untuk Koperasi Sekunder dibentuk oleh Sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.	Penyederhanaan ini dimaksudkan untuk mempermudah pendirian koperasi dan koperasi menjadi salah satu pilihan dalam menjalankan usaha serta menanamkan investasi. Koperasi dapat besaing dengan

¹³ Agnes Fitryantica, op.cit., p. 307.

¹⁴ ibid., p. 308.

			badan hukum lain.
2	penjelasan Pasal 17 ayat (2) cukup jelas	Penjelasan Pasal 17 ayat (2) ditegaskan bahwa buku daftar anggota koperasi dapat berbentuk dokumen tertulis atau dokumen elektronik.	Pengakomodiran dokumen elektronik ini merupakan usaha untuk mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini adalah zaman digital dan juga <i>paper less</i> guna mengurangi penggunaan kertas dan menjaga lingkungan.
3	Pasal 21 Undang-undang koperasi hanya terdapat 1 (satu) ayat mengenai perangkat organisasi koperasi yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Anggota b. Pengurus; dan c. Pengawas 	Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 21 menjadi terdiri dari 2 (dua) ayat. Selain memiliki perangkat organisasi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.	Indonesia yang mayoritas beragama islam dewasa ini banyak yang memilih berinvestasi pada badan usaha yang berbentuk syariah. Adanya dewan pengawas syariah ini lebih menjamin kegiatan usaha koperasi syariah tetap pada koridor yang benar sesuai tuntunan agama islam.
4	Pasal 22 undang-undang koperasi pada ayat (1) menyatakan rapat	Pasal 22 (1) Rapat Anggota merupakan	Pengakomodiran rapat anggota secara daring

	<p>anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan ayat (2) mensyaratkan Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaan rapat diatur dalam Anggaran dasar</p>	<p>pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.</p> <p>(2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.</p> <p>(3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.</p>	<p>akan mempermudah komunikasi para anggota serta menjadikan rapat anggota semakin fleksibel. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini kegiatan berkerumun dan keramaian sangat dibatasi untuk menghindari adanya cluster baru penyebaran Covid-19, hal ini bisa menjadi trobosan dalam mengembangkan badan hukum koperasi. Dari segi pembiayaan pun akan semakin menghemat pengeluaran pembiayaan untuk rapat anggota</p>
5	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.</p> <p>(2) Kelebihan kemampuan</p>	<p>Pasal 43</p> <p>(5) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.</p> <p>(6) Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>penambahan ayat yang menyatakan usaha koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal atau serba usaha. Pengaturan ini sebenarnya telah berjalan di dalam praktik koperasi dimana terdapat jenis koperasi</p>

	<p>pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.</p> <p>(3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.</p>	<p>(1) dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha.</p> <p>(7) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota Koperasi.</p> <p>(8) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>serba usaha. Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi. Jadi tidak ada hal yang baru terkait pengaturan ini melainkan hanya penegasan saja di dalam undang-undang.</p>
6	Tidak ada	<p>Pasal 44A</p> <p>(1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.</p> <p>(2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai</p>	<p>Penambahan pasal ini menjadi landasan hukum bagi koperasi yang berdasarkan prinsip syariah karena di dalam undang-undang koperasi belum mengakomodir hal tersebut.</p>

		<p>dewan pengawas syariah.</p> <p>(3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh Rapat Anggota.</p> <p>(4) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah.</p> <p>(5) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh</p>	<p>pengaturan mengenai dewan pengawas juga diatur di dalam pasal ini. Walaupun hanya pokok saja yang diatur dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja karena pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah tetapi pengaturan ini menjadi angin segar bagi koperasi dalam menjalankan prinsip syariah dan juga menjamin perlindungan bagi para anggota koperasi yang menjalankan berdasarkan prinsip syariah.</p>
--	--	--	--

		Pemerintah Pusat dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
--	--	--	--

KESIMPULAN

Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Undang-Undang dari konsep *omnibus law* belum diatur. Maka perlu adanya legitimasi dalam Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jika *omnibus law* diterapkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia maka dapat diterapkan kedalam berbentuk undang-undang, karena substansi undang-undang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UUD NRI 1945

Undang-undang Cipta Kerja dalam klaster koperasi melakukan penambahan serta perubahan beberapa pasal dan juga ayat kedalam Undang-undang koperasi. Perubahan yang paling dapat dilihat adalah penyederhanaan pendirian badan hukum koperasi yang semula memerlukan 20 (duapuluh) orang sekarang hanya memerlukan 9 (Sembilan) orang, diakomodirnya dokumen elektronik dalam pencatatan anggota,

adanya pengaturan mengenai rapat anggota secara daring, dan peletakan dasar hukum bagi koperasi berdasarkan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, M.I. 2020. Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 1. 71-90.
- Arham, S., Saleh, A., 2019. Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Petium*. Vol. 7, No. 2. 72-81.
- Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 2019. *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*. Jakarta: PSHK.
- Busroh, F.F. 2017. Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. *ARENA HUKUM*. Vol. 10 No. 2: 227-250.
- De Cruz, P. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law dan Socialist Law*. Alih Bahasa Narulita Yusron. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Fitryantica, A. 2019. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 6, No. 3. 300-316.
- Gledon, M.A., Gordon, M.W., Osakwe, O. 1982. *Comperative Legal Tradition*. St. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Hanny, Kurniawati, K., Waruwu, B.S.F., Pribadi, R. 2017. Analisis Reidentifikasi Empat Masalah Utama Koperasi di Kabupaten Subang sebagai Dasar Penyusunan Strategi. *Jurnal Akuntansi*. Vol.9 No.1: 54-73
- Marzuki, P.M. 2017 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mubarok, N., Jannah,S.A., Laksanawati, S. 2018. Analisis Identifikasi Masalah Utama Koperasi di Kabupaten Banyuasin dalam Mewujudkan Kesejahteraan Anggota. *I-Economic*. Vol. 4. No 2: 194-213
- Purba, T., H. 2017. Analisis Gagalnya Koperasi di Kota Batam. *Jurnal Akutansi Barelang*. Vol. 2 No. 1: 174-195
- Prabowo, A.S., Triputra, A.N., Junaidi, Y. 2020. Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia, *Jurnal Pamator*. Vol. 13 No. 1. 1-6.

Ramadhan, G. 2020. Omnibus Law Sebagai Sarana Utama Penataan Regulasi. *Jurnal Yurispruden*. Vol 3, No. 2. 172-185.

Soekanto, S., Mamuji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.